



PUTUSAN

Nomor 46/PDT/2017/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

CV PADI GUNUNG, yang diwakili oleh EDWAR IRWANSYAH selaku Direktur CV PADI GUNUNG, yang beralamat di Jalan Puncak Sekuning Nomor 58 RT 06 RW 02 Kel. Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat I, Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAIKMAN MALAU, S.H., dan HERI NAJIB, S.H., Advokat, berkantor di Kantor Hukum MALAU dan REKAN yang beralamat di Jalan Otto Iskandar Dinata Nomor 2 Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2016 dan tanggal 29 Maret 2017; **Sebagai Pembanding Semula Penggugat;**

L a w a n

H. BAKI M, bertempat tinggal di RT 03 RW 01 Nomor 9 Kelurahan Pasar Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD JONI, S.H., Advokat, beralamat di Kantor Advokat/Pengacara AHMAD JONI, S.H., & REKAN di Perumahan Tanjung Permata Blok U 39 Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 28/SK/PDT/X/2016, tanggal 11 Oktober 2016; **Sebagai Terbanding Semula Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, tanggal 3 Juli 2017
Nomor 46/PDT/2017/PT JMB.



2. Berkas perkara dan surat-surat ang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 20 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 21 September 2016 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Bko, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 September 2006 antara Penggugat (pembeli) dengan Tergugat (penjual) telah sepakat mengadakan jual beli tanah yang terletak di Desa Sukasari, Kab. Sarolangun seluas 2 (dua) hektar dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) permeter, total harga seluruhnya sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
2. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat sepakat dengan harga jual beli tanah, maka Penggugat dengan Tergugat pergi menghadap Fenti Ariani, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kab. Sarolangun, namun karena tanah milik Tergugat belum bersertipikat maka Fenti Ariani, S.H., menyarankan untuk diterbitkan sertipikat hak miliknya terlebih dahulu sebelum dibuat akta jual belinya, sehingga disepakati bahwa Tergugat terlebih dahulu mengurus sertipikat hak milik dan Penggugat menyerahkan uang persekot (DP) sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) akan dibayar setelah sertipikat hak milik terbit lalu diterbitkan akta jual belinya;
3. Bahwa selama pengurusan sertipikat, antara Penggugat dengan Tergugat juga sepakat bahwa Penggugat telah dapat melaksanakan kegiatan di atas tanah tersebut sehingga Penggugat telah membuat perencanaan, pemetaan (*site plan*), dari hasil pemetaan diketahui di atas tanah seluas 2 Ha dapat dibagi menjadi 70 (tujuh puluh) persil atau dapat dibangun sebanyak 70 (tujuh puluh) unit rumah;
4. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2007 Tergugat datang menemui Penggugat menawarkan membatalkan perjanjian jual beli tanah dan diganti menjadi kerja sama dengan pola bangun bagi, dengan harapan Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang bernama Wahyu Taufan dan Bambang dapat bekerja dengan Penggugat untuk belajar mengelola perumahan. Bahwa tawaran Tergugat tersebut dapat diterima oleh Penggugat, sehingga pada tanggal 5 Juli 2007 Penggugat dengan Tergugat menghadap Fenti Ariani, S.H., Notaris di Sarolangun untuk membuat “Perjanjian Bangun Bagi” di atas Sertipikat Hak Milik No. 638 seluas 19.990 M2 atas nama H. Baki M (Tergugat) yang terletak di Kel. Sukasari, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun dengan Akta No. 03 tanggal 5 Juli 2007, dengan ketentuan antara lain bahwa Penggugat akan membangun 10 (sepuluh) pintu rumah untuk Tergugat dengan letak posisi dan type (Pasal 2 huruf a) sebagai berikut:

- I. Blok A 20 dengan type 45;
- II. Blok A 10 dengan type 55;
- III. Blok B 04 dengan type 60;
- IV. Blok B 09 dengan type 36;
- V. Blok B 10 dengan type 36;
- VI. Blok B 01 dengan type 36;
- VII. Blok B 07 dengan type 45;
- VIII. Blok B 15 dengan type 45;
- IX. Blok B 17 dengan type 36;
- X. Blok C 11 dengan type 36;

Bahwa sisa tanah di luar dari penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a di atas menjadi hak milik Penggugat (Pasal 2 huruf b) atau sama dengan 60 (enam puluh) persil;

5. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2007 juga Tergugat memberikan “Kuasa Untuk Menjual” kepada Penggugat dihadapan Fenti Ariani, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Sarolangun yang tertuang dalam Akta No. 04 tanggal 5 Juli 2007 sebagai tindak lanjut dari Akta No. 03 tanggal 5 Juli 2007, antara lain menyebutkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Pasal 2 huruf e: Asli Sertipikat disimpan oleh Pihak Pertama (Tergugat), dan Pihak Pertama akan menyerahkan kepada Pihak Kedua (Penggugat) pada saat pelaksanaan pekerjaan;

II. Pasal 5:

- Setelah pematangan tanah dan pemetaan lokasi yang akan dijadikan perumahan tersebut, Pihak Kedua sudah dapat memecah Sertipikat sebanyak bidang yang akan dibangun perumahan sesuai dengan pemetaan dari Pihak Kedua;
- Setelah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diurus oleh Pihak Kedua didapat dari Instansi yang berwenang, Pihak Pertama berkewajiban untuk membuat dan menandatangani Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang sehingga Pihak Kedua dapat memecahnya;

6. Bahwa setelah terjadinya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mempersiapkan perizinan, melakukan *land clearing*, pematangan tanah dan membangun rumah, bahkan sudah ada rumah yang sudah siap dibangun;

7. Bahwa pada umumnya para konsumen memesan atau ingin memiliki rumah adalah dengan cara kredit ataupun mencicil, maka untuk mengakomodir keinginan para konsumen dan untuk memperlancar pemasaran, Penggugat harus bekerja sama dengan pihak Bank, maka Penggugat telah mencoba melakukan kerja sama dengan pihak Bank dalam hal ini adalah Bank Rakyat Indonesia Cabang Sarolangun dan sebagai persyaratannya haruslah menunjukkan dan atau menyerahkan sertipikat hak milik yang dalam hal ini adalah Sertifikat Hak Milik No. 638 sehingga Penggugat meminta Sertipikat Hak Milik No. 638 kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mau menyerahkannya, padahal Penggugat sudah berulang-ulang meminta Sertipikat Hak Milik No. 638 kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau menyerahkannya dengan alasan Penggugat harus terlebih dahulu menyelesaikan seluruh bangunan rumah, baru Tergugat menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 638 kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 638 kepada Penggugat padahal Penggugat telah berulang-ulang memintanya kepada Tergugat maka perbuatan Tergugat yang tidak mau menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 638 kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
9. Bahwa karena Tergugat tidak mau menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 638 kepada Penggugat sebagaimana yang diperjanjikan, padahal Penggugat sudah berulang-ulang meminta Sertipikat Hak Milik No. 638 tersebut kepada Tergugat namun Tergugat tidak mau menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 638 tersebut, sementara setelah rumah selesai dibangun haruslah dipecah sertipikatnya dan untuk memperlancar pemasaran sesuai dengan kebutuhan para konsumen Penggugat harus melakukan kerja sama dengan pihak Bank, karena Tergugat tidak mau menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 638 kepada Penggugat mengakibatkan pekerjaan pembangunan perumahan yang diberi nama "Istana Bungo Padi" menjadi terkendala, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar, dengan terpaksa Penggugat menghentikan pembangunan rumah sejak bulan Januari 2009 sampai Sertipikat Hak Milik No. 638 diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, karena Penggugat tidak mempunyai harapan bahwa Tergugat akan menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 638 secara sukarela, sementara para konsumen yang telah menyerahkan uang muka (DP) telah mendesak Penggugat untuk segera membangun rumah pesanan para konsumen, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan terpaksa Penggugat mengembalikan semua uang muka (DP) yang telah Penggugat terima dari para konsumen, yakni:
- I. Bambang Nurdiansyah, type 55, sebesar Rp 28.000.000,-
 - II. Nita Carolina, type 60 sebesar Rp16.000.000,-
 - III. Afifudin, type 36 sebesar Rp14.500.000,-
 - IV. Dwiyanto, type 55 sebesar Rp 25.500.000,-
 - V. Robet Pane, type 36 sebesar Rp16.400.000,-
 - VI. Arismar, type 60 sebesar Rp 26.500.000,-



VII. Jeprianto, type 55 sebesar 4.000.000,-

VIII. Herdianto, type 45 sebesar Rp 21.400.000,-

IX. Yesi Marlida Rp 8.000.000,-;

X. Itmi Yati, type 45 sebesar Rp 40.000.000,-

XI. Nur'aini, type 45 sebesar Rp 18.400.000,-

XII. Arfan Rp 4.000.000,-;

10. Bahwa karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi), maka Penggugat telah mengalami kerugian yang sangat besar, Penggugat tidak dapat melanjutkan Perjanjian Bangun Bagi sebagaimana yang dimaksud dalam Akta No. 03 tanggal 5 Juli 2007 dan tidak dapat melaksanakan kewajiban kepada para konsumen (Pihak Ketiga) bukanlah karena kesalahan ataupun kelalaian Penggugat, sedangkan Penggugat sudah menginvestasikan ataupun menanamkan modal yang sangat besar, maka seluruh kerugian dan potensi keuntungan yang akan diperoleh Penggugat atas pembangunan perumahan "Istana Bungo Padi" sudah sepatutnya dan wajar dibebankan kepada Tergugat;

11. Bahwa adapun biaya yang dikeluarkan (biaya investasi) untuk pelaksanaan kerja sama pembangunan rumah tersebut dan potensi keuntungan yang akan diperoleh Penggugat termasuk uang pinjaman Tergugat adalah sebesar Rp 2.699.800.000,-, (dua milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

I. Uang pinjaman Tergugat dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

II. Biaya pengurusan izin-izin sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)-;

III. Kontrak kantor selama 3 tahun sebesar Rp 30.000.000,- dan biaya operasional kantor termasuk rekening lainnya sebesar Rp 700.000,- /bulan x 36 bulan = Rp 25.200.000,-, sehingga untuk kontrak kantor dan biaya operasional termasuk biaya rekening lainnya (biaya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan kantor) Penggugat telah mengeluarkan biaya sejumlah Rp 55.200.000,- (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

IV. Biaya Perencanaan Rp163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah);

V. Biaya penataan lokasi, *land clearing*/ pematangan lahan sebesar Rp92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah);

VI. Biaya promosi melalui siaran radio lokal, media cetak (koran), cetak brosur, dan pembuatan spanduk-spanduk sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

VII. Gaji karyawan terhitung sejak bulan September 2006 sampai dengan bulan Desember 2008 = 28 bulan adalah sebesar Rp278.600.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Direktur sebesar Rp 4.000.000,- x 28 bulan = Rp112.000.000,-

b. Wakil Direktur Rp 2.500.000,- x 28 bulan = Rp70.000.000,-

c. Karyawan 3 orang sebesar Rp1.150.000,-/orang x 28 bulan = Rp96.600.000,-

VIII. Bahwa seluruh rumah yang sudah dibangun dan akan direncanakan dibangun sebanyak 70 unit dengan pembagian 10 unit akan dibangun Penggugat untuk Tergugat dan 60 unit (tanah sebanyak 60 persil) menjadi hak Penggugat, apabila seluruh rumah tersebut selesai dibangun, maka Penggugat akan memperoleh keuntungan bersih setidak-tidaknya rata-rata Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)/unit rumah x 60 (enam puluh) unit rumah = Rp 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) dikurangi biaya pembangunan rumah milik Tergugat sebanyak 10 unit rumah (biaya pembangunannya direncanakan diperoleh dari hasil keuntungan pembangunan 60 unit rumah), dengan perincian sebagai berikut (asumsi biaya pembangunan sebesar Rp 1.200.000,-/M2):

a. Type 36 x Rp1.200.000,- x 5 unit = Rp 216.000.000,-

b. Type 45 x Rp1.200.000,- x 5 unit = Rp 270.000.000,-



c.Type 55 x Rp1.200.000,- x 1 unit = Rp 66.000.000,-

d.Type 60 x Rp1.200.000,- x 1 unit = Rp 72.000.000,- (+)

Jumlah Rp 516.000.000,-

Keuntungan bersih 60 (enam puluh) unit rumah sebesar Rp2.400.000.000,- - Rp 516.000.000,- (biaya pembangunan 10 unit rumah milik Tergugat) = Rp1.884.000.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah);

12. Bahwa selain kerugian Penggugat sebagaimana dimaksud dalam point 11 di atas, maka Tergugat patut membayar ganti rugi berupa bunga sebesar 24%/ tahun (dua puluh empat persen pertahun) dihitung dari kerugian Penggugat sebesar Rp 2.699.800.000,-, (dua milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan dilaksanakannya isi Putusan ini;

13. Bahwa agar Putusan ini nantinya dapat dilaksanakan secara sukarela, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, agar Tergugat dihukum untuk membayar dwangsom (uang paksa) kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan Tergugat melaksanakan Putusan ini, terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya isi Putusan ini;

14. Bahwa mengingat adanya kekhawatiran dari Penggugat, gugatan ini menjadi sia-sia, maka mohon kiranya Pengadilan untuk melakukan *Conservatoir Beslag* (Sita Jaminan) atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 638 seluas 19.990 M2 atas nama H. Baki M (Tergugat) beserta seluruh bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Kel. Sukasari, Kec. Sarolangun;

15. Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang cukup akurat, maka cukup beralasan apabila Putusan ini dinyatakan dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan di atas, bersama ini Penggugat mohon kiranya Banak Ketua Pengadilan Negeri Bangko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang akan Bapak tetapkan dan menetapkan Putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 2.699.800.000,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa bunga kepada Penggugat sebesar 24% (dua puluh empat persen) pertahun dihitung dari kerugian Penggugat sebesar Rp 2.699.800.000,-, (dua milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan isi Putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom (uang paksa) kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan Tergugat melaksanakan Putusan ini, terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya isi Putusan ini;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dalam perkara ini (*Conservatoir Beslag*);
7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan gugatan balik atau gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa bila dikaji lebih mendalam dalam perkara ini yang melakukan ingkar janji adalah Pengugat/Tergugat Intervensi bukan Tergugat/Pengugat Rekonvensi karena dari awal Tergugat Intervensi ingin membeli secara kontan tanah milik Penggugat Rekonvensi dengan harga Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), baru dibayar DP-nya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah sertipikat jadi. Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai uang untuk melunasi tanah milik Penggugat Rekonvensi lalu Tergugat Rekonvensi menawarkan bangun bagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Rekonvensi setuju sebanyak 10 (sepuluh) rumah dibangun untuk Pengugat Rekonvensi namun sampai saat ini belum ada yang diserahkan kepada Pengugat Rekonvensi satu rumah pun, akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang ingkar janji Pengugat Rekonvensi tidak bisa menjual dan atau menyewakan kepada orang lain tanah tersebut yang bila disewakan pertahunnya Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) terhitung sejak tahun 2006 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kerugian mana adalah wajar ditanggung Rekonvensi hal mana terjadi atas kesalahan Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Pengugat Rekonvensi tidak bisa menjual tanah yang telah ambil DP yang tidak dikembalikan sejumlah 9 bangunan dengan jumlah tanah yang terpakai 17 tumbuk oleh Tergugat Rekonvensi sedangkan harga pertumbuk sekarang Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dikalikan 17 = Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah). Jadi sangat beralasan hukum untuk mengembalikan kerugian Pengugat Rekonvensi merupakan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa akibat dari Tergugat Rekonvensi tidak dapat memenuhi janjinya kepada Penggugat Rekonvensi dan kepada konsumen yang telah membayar DP kepada Tergugat Rekonvensi lalu Tergugat Rekonvensi meninggalkan begitu saja sejak tahun 2008 karena selanjutnya orang tahu tanah tersebut milik Penggugat Rekonvensi banyak konsumen yang mengambil perumahan dengan Tergugat Rekonvensi yang belum diselesaikan oleh Tergugat Rekonvensi mendatangi rumah Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk minta pertanggungjawaban dan dengan telah digugatnya Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi sebanyak 2 (dua) kali sehingga Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan secara moril bila dinilai dengan uang senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Untuk itu sudah seharusnya kerugian tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) terhitung dari tahun 2006 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian tanah Penggugat Rekonvensi yang telah dibagun Tergugat Rekonvensi sebesar Rp595.000.000,00;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian moril senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Membaca serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 23 Maret 2017 Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Bko., yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : **Mengadili :**

Dalam Konpensasi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp 352.340.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi/ Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp539.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangko tanggal 3 April 2017 Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Bko., yang menyatakan Pembanding Semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bangko tanggal 23 Maret 2017 Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Bko untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi bahwa pada tanggal 10 April 2017 pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding Semula Tergugat;

Membaca, Surat Memori Banding yang dibuat oleh Pembanding Semula Penggugat tertanggal 13 April 2017 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding Semula Tergugat pada tanggal 27 April 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi;

Membaca, Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding Semula Tergugat tertanggal 4 Mei 2017 dan diterima di



memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding Semula Penggugat pada tanggal 15 Mei 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Bko., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi telah memberitahukan/memberi kesempatan kepada Pembanding Semula Penggugat dan Terbanding Semula Tergugat tertanggal 23 Mei 2017 untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Bko., yang dimohonkan banding tersebut selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko karena berkas perkara telah selesai diminutasi sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Bko., tersebut dijatuhkan pada tanggal 23 Maret 2017 yang dihadiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa Pembanding Semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 23 Maret 2017 Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Bko., tersebut pada tanggal 3 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding Semula Penggugat pada tanggal 3 April 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding Semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 13 April 2017 dimana dalam memori banding telah mengemukakan dasar-dasar/alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, tentang pertimbangan yang menyatakan bahwa Terbanding Semula Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji dan Pembanding Semula Penggugat telah memberi pinjaman uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terbanding Semula Tergugat serta Pembanding Semula Penggugat telah mengeluarkan biaya perencanaan sejumlah Rp.



pertimbangan tersebut adalah semua sudah benar dan tepat oleh karenanya patut untuk dipertahankan. Namun terhadap pertimbangan-pertimbangan lainnya terkait dengan gugatan Penggugat/Pembanding serta penentuan besarnya ganti rugi yang harus dibayar Terbanding Semula Tergugat kepada Pembanding Semula Penggugat adalah keliru, tidak tepat dan sepatutnya dibatalkan karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan bukti-bukti yang diajukan Pembanding Semula Penggugat yaitu :

- Besar atau jumlah biaya perijinan yang ditetapkan Majelis Hakim sejumlah Rp. 5.516.800,00 (lima juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) pada hal sesuai bukti P.1A sampai dengan P.1H, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.15 semua adalah sejumlah Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Besar atau jumlah untuk biaya kontrak kantor, Majelis Hakim menetapkan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) padahal sesuai bukti dalam pembukuan CV. Padi Gunung (P.15) yang telah beroperasi selama 3 (tiga) tahun pengeluaran untuk kontrak kantor sejumlah Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Biaya untuk penataan lokasi, land clearing/pematangan lahan dikesampingkan atau ditolak karena menurut Majelis Hakim bukti P.11K dan P.11Q tidak bersesuaian atau didukung oleh P.15 padahal sesuai fakta-fakta sebagaimana bukti P.11A sampai dengan P.11S pengeluaran Pembanding adalah sejumlah Rp.92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah);
- Untuk biaya promosi, Majelis Hakim menetapkan sejumlah Rp.3.480.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) padahal pengeluaran untuk promosi yang sudah dikeluarkan oleh Pembanding Semula Penggugat adalah sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa ganti rugi tentang gaji karyawan, Majelis Hakim menetapkan sejumlah Rp. 35.350.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) padahal sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Pembanding Semula Penggugat mempunyai 3 (tiga) karyawan serta seorang Direktur dan Wakil Direktur dan sudah beroperasi selama 3 (tiga) tahun dengan besar upah/gaji masing-masing karyawan per bulan Rp.1.150.000,00 (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Direktur Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka pengeluaran untuk upah/gaji adalah sejumlah Rp. 278.600.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

- Tentang tuntutan Pembanding Semula Penggugat keuntungan yang seharusnya diperoleh per rumah sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Majelis Hakim menolak/mengesampingkan karena tidak didukung rincian hal tersebut adalah keliru, tidak tepat dan harus dibatalkan karena Pembanding Semula Penggugat telah keluar modal yang besar untuk penataan, ganti rugi tanah terhadap 2 (dua) orang untuk jalan sehingga sudah banyak pemesan maka keuntungan baru diperoleh bila rumah sudah laku 50% (lima puluh persen) dan diperkirakan pembangunan selesai dalam waktu 4 (empat) tahun, maka wajar kalau Pembanding Semula Penggugat mendapat keuntungan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per unit rumah sehingga jumlah keseluruhan adalah sejumlah Rp. 1.884.000.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa, dengan dikabulkannya tuntutan ganti rugi yang menurut perhitungan Majelis Hakim yaitu pinjaman Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditambah 6/7 dikali Rp. 294.396.800,00 (duaratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga jumlahnya Rp. 352.340.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) perhitungan tersebut adalah salah dan keliru dan sepatutnya dibatalkan maka tuntutan Pembanding Semula Penggugat agar Terbanding Semula Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 2.699.800.000,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah bunga sebesar 24 % (dua puluh empat persen) per tahun sejak gugatan diajukan sampai putusan dilaksanakan, patut untuk dikabulkan;
- Tentang tuntutan uang paksa (dwangsom). sita jaminan dan putusan serta merta yang ditolak oleh Majelis Hakim hal tersebut tidaklah beralasan sebab tuntutan tersebut bertujuan untuk menghindari kerugian yang lebih besar, maka sepatutnya dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka Pembanding Semula Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding Semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangko No.7/Pdt.G/2016/PN Bko., tanggal 23 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

A t a u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding Semula Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya menyatakan pada pokoknya bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu mohon Pengadilan Tinggi Jambi menolak permohonan banding tersebut dan menolak gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat/Terbanding yaitu eksepsi tentang gugatan Penggugat prematur dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa hal tersebut berdasar atas mediasi yang gagal yang pernah dilakukan kedua belah pihak karena mediasi yang pernah dilakukan oleh para pihak tersebut berbeda dengan makna sebagaimana yang tertuang atau dimaksud dalam Pasal 9 Akta Perjanjian Bangun Bagi, tanggal 05 Juli 2007 Nomor : 03 yang dibuat oleh dan dihadapan Fenti Ariani, SH., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sarolangun (bukti P.2, T.6), sebab disitu jelas dikatakan/ditentukan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah, kalau musyawarah tidak berhasil maka akan diselesaikan oleh Panitia Pendamai yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri :

- a. Seorang Wakil dari masing-masing pihak sebagai anggota;
- b. Seorang Wakil dari pihak ketiga (Netral) sebagai Ketua yang ditunjuk oleh kedua belah pihak;

Keputusan Panitia Pendamai mengikat kedua belah pihak dan biaya penyelesaian perselisihan ditanggung bersama. Jika keputusan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan ke Pengadilan Negeri Bangko;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan para pihak sebagaimana tersebut diatas dan dituangkan secara tertulis dalam suatu akta autentik yaitu Akta Nomor : 03, tanggal 05 Juli 2007 tentang Perjanjian Bangun Bagi, maka hal tersebut harus dipatuhi atau dilaksanakan oleh kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan :
“ **Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik**”. Dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding mediasi yang pernah dilakukan tersebut berbeda dengan Panitia Pendamai sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian, sebab apa yang dimaksud pihak ketiga (Netral) sebagai Ketua yang ditunjuk oleh kedua belah pihak tersebut yaitu dapat berasal dari tokoh masyarakat/adat yang berpengalaman atau berasal dari orang yang ahli/mengerti tentang bangunan yang netral dan ditunjuk atau disepakati kedua belah pihak sehingga apabila keputusan Panitia Pendamai tidak diterima salah satu pihak atau kedua belah pihak barulah perselisihan akan diteruskan yaitu mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bangko;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan atau perkara ini belum pernah diselesaikan oleh Panitia Pendamai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Surat Perjanjian Bangun Bagi Nomor : 03, tanggal 05 Juli 2007, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat/Pembanding adalah belum saatnya diajukan atau prematur;



Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas maka eksepsi dari Tergugat/Terbanding tersebut haruslah dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa karena eksepsi dikabulkan maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa karena eksepsi dikabulkan maka gugatan rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat/Terbanding dikabulkan, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding di pihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 23 Maret 2017 Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Bko., tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, RBg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 23 Maret 2017 Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Bko., yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan belum saatnya diajukan atau prematur;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijcke Verklaard/N.O);

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijcke Verklaard/N.O);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah di putus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Rabu** tanggal **30 Agustus 2017** oleh kami **PURWONO, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DR. SUPRAPTO, SH., M.Hum.**, dan **H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H.**, Para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 46/PDT/2017/PT JMB tanggal 3 Juli 2017, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **6 September 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POEDJI RAHARDJO, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

1. **DR. SUPRAPTO, SH., M.Hum.**

PURWONO, S.H., MH.

2. **H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

POEDJI RAHARDJO, S.H.

Perincian Biaya :

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- <u>Pemberkasan</u>	<u>Rp.139.000,-</u>
Jumlah	Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)